

ARTIKEL ILMIAH

**KESESUAIAN PELAKSANAAN LELANG BARANG
JAMINAN RAHN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002**

(Studi di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu
Hukum

Oleh:

BELLA DINA PUTRI SUKMASARI

0910113085



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Judul : KESESUAIAN PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN RAHN BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002. (STUDI DI PT. BANK BRI SYARIAH CABANG KOTA MALANG)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Bella Dina Putri Sukmasari**
- b. NIM : 0910113085**

Konsentrasi : Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Winarno, SH. MS
NIP. 19530121 197903 1 002

Siti Hamidah, SH. MM
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH. MM
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

**KESESUAIAN PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN RAHN
BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002
(STUDI DI PT. BANK BRI SYARIAH CABANG KOTA MALANG)**

Oleh :

BELLA DINA PUTRI SUKMASARI

0910113085

Artikel ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 18 Februari 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Bambang Winarno, SH. MS

NIP. 19530121 197903 1 002

Indrati, SH. MS

NIP. 19480222 198003 2 001

Anggota

Anggota

Mudayati P. Sumarwan, SH. CN

NIP. 19481123 198003 2 001

Siti Hamidah, SH. MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, SH. MH
NIP. 19591216 198503 1 001

Siti Hamidah, SH. MM
NIP. 19660622 199002 2 001

ARTIKEL ILMIAH
KESESUAIAN PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN RAHN
BERMASALAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002.
OLEH : BELLA DINA PUTRI SUKMASARI

ABSTRAKSI

Karya ilmiah yang berjudul Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn Bermasalah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/ DSN-MUI/ III/ 2002. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan aturan lelang dalam syariat Islam yaitu Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada bank-bank syariah yang bentukannya diawali sebagai produk perbankan konvensional yang pada akhirnya berdiri sendiri atau terpisah dengan bank konvensional dan membentuk bank syariah baru dalam bentuk perseroan terbatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dibuatnya karya tulis ini bertujuan untuk: (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan lelang barang jaminan gadai (*rahn*) pada BRI Syariah Cabang Kota Malang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (2) Untuk mendeskripsikan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai (*rahn*) pada BRI Syariah Cabang Kota Malang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis isi.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, hasil penelitian yang diperoleh, bahwa jika ditinjau dari 4 ketentuan penjualan *marhun* atau biasa disebut dengan lelang dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan marhun, terdapat hal-hal yang sesuai yakni mengenai pemberitahuan

masa jatuh tempo dan penggunaan hasil penjualan marhun. Selain itu, ada juga hal yang kurang sesuai yakni mengenai sanksi atas rahn yang tidak dapat melunasi hutangnya dan kelebihan hasil penjualan marhun.

Faktor pendukung kesesuaian pelaksanaan lelang dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yaitu kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang dalam praktik, para pegawai profesional dalam menjalankan tugas, akad yang jelas dalam Sertifikat Gadai Syariah, kebutuhan dalam regulasi keuangan untuk disalurkan kepada masyarakat dan aturan yang sesuai dengan hukum syariah Islam.

Kata Kunci : Lelang, Jaminan, Rahn.

ABSTRACT

In this scientific work, the author raised the issue of Compliance Assurance Implementation Auctions Rahn Troubled By National Islamic Fatwa Council No. 25 / DSN-MUI / III / 2002. Options theme background by the many irregularities in the auction are not in accordance with the auction rules in the Islamic Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 DSN numbers on Islamic banks are proxies begins as conventional banking products, which in turn stands alone or apart from conventional banks and establish new Islamic banks in the form of a limited liability company.

Based on the above, made this paper aims to: (1) to describe and analyze the suitability of the auction the collateral pledge (rahn) in BRI Sharia Branch Malang based National Islamic Fatwa Council No. 25/DSN-MUI/III/2002 (2) To describe and supporting factors and obstacles in the auction the collateral pledge (rahn) in BRI Sharia Branch Malang by the National Fatwa Council of Sharia 25/DSN-MUI/III/2002 number.

In conducting the analysis, the authors use this type of empirical research with sociological juridical approach. Primary and secondary legal materials obtained

by the author will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques and content analysis techniques.

From the results of research with the above methods, the results obtained, that when viewed from the four conditions of sale marhun or referred to in the auction DSN Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 the second item on sale marhun 5b, there is the the suit that the notice of the maturity date and the use of proceeds marhun. In addition, there are also things that were not appropriate for sanctions on rahin who can not repay their debts and excess proceeds marhun.

Factors supporting the suitability of the auction in the DSN Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 the second part of the clause 5b suitability in preparation of the auction rules in practice, professional employees in performing their duties, a clear agreement in Pawning Certificate Sharia, the need to financial regulation to be distributed to the public and in accordance with the rules of Islamic sharia law.

Keywords : Auction, Collateral, Rahn.

1. Pendahuluan

Kehadiran bank syariah saat ini merupakan hal yang sangat menarik perhatian dan memaksa banyak kalangan untuk berfikir keras. Bagi umat Islam, hadirnya bank syari'ah di Indonesia dianalogikan sebagai bayi yang lahir terlalu lama dalam kandungan. Begitu lahir suasana kegembiraan terasa menyelimuti mereka yang selama ini mendambakan terwujudnya institusi keuangan Islam yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kenyataannya, umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, dalam banyak hal memang tidak dapat melepaskan diri dari urusan bank. Seperti ketika umat Islam akan menunaikan ibadah haji, memenuhi kebutuhan perumahan, atau urusan-urusan lain seperti pengkreditan, menyimpan uang demi keamanan dan lain sebagainya, mau atau tidak mereka harus berurusan dengan jasa perbankan.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin

membayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:¹

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak;
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
- c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.²

Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat islam dan terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.

¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 58

² Heri Sudarsono, 2003, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, hal. 156.

Salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan bentuk gadai dengan prinsip syari'ah adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan nama produk Gadai BRI Syariah iB.³

BRI Syariah dalam memberikan pinjaman harus ada benda jaminan (*borg*) dari debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini bank syari'ah berhak melelang benda jaminan (*borg*) dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh bank. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Pada kenyataannya sekarang ini, banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan lelang jaminan gadai pada gadai syariah (*rahn*) dengan ketentuan syariah yang terjadi pada bank-bank syariah dengan aturan lelang dalam syariat Islam yaitu Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan mendasar yang terdiri dari:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai *rahn* bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002?

³ Consumer Banking, Pembiayaan, Gadai BRISyariah iB, www.brisyariah.co.id (diakses tanggal 04 Juli 2012)

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kesesuaian pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah di PT. Bank BRI Syariah cabang kota Malang berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghamabat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah oleh PT. Bank BRI Syariah cabang kota Malang. Pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghamabat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah oleh PT. Bank BRI Syariah cabang kota Malang.

Jenis data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan yang dianggap representatif atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu kepala kantor, staff legalitas dan penaksir gadai PT. Bank BRI Syariah cabang kota Malang. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari literatur, kliping koran, internet dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk Data Primer teknik pengumpulan datanya adalah dengan teknik wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan

sebagai pendukung dalam menganalisa suatu permasalahan⁴ berasal dari buku, jurnal, undang-undang serta peraturan-peraturan, karya-karya tulis dan bahan-bahan hukum lain yang didapat dari mengakses internet yang digunakan untuk memperjelas, memberikan petunjuk maupun penjelasan konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

5. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan *Rahn* Bermasalah di PT. Bank BRI Syariah cabang kota Malang berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Dalam hal praktik pelaksanaan lelang barang jaminan *rahn* bermasalah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang dalam hal pemberitahuan atau peringatan kepada *rahin* yang pembayaran hutangnya telah jatuh tempo, sebelum pelaksanaan lelang, pemberitahuan dilakukan dengan cara kekeluargaan (non-formal) yaitu dengan cara pemberitahuan melalui *Short Message Service* (SMS) dan pemberitahuan secara lisan kepada kerabat nasabah untuk memberitahukan bahwa nasabah akan jatuh tempo. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum fasilitas pembiayaan jatuh tempo.

Dilihat dari praktiknya, maka PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 192

25/DSN-MUI/III/2002 mengenai pemberitahuan atau peringatan kepada *rahin* yang akan jatuh tempo pembayaran hutangnya.⁵

Dari hasil wawancara kepada 2 (dua) nasabah pengguna fasilitas pembiayaan *Rahn*, mereka mengatakan bahwa mereka mendapat pemberitahuan 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo oleh pihak PT.⁶ Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang melalui SMS ataupun melalui pesan dari kerabat mereka yang mendapat pemberitahuan dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang.

Rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan bahwa apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual atau dilelang, tetapi apabila telah jatuh tempo *rahin* (nasabah) dapat melakukan ulang gadai dengan cara menandatangani ulang akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷

Dalam hasil wawancara kepada nasabah, mereka mengatakan bahwa pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah menawarkan kepada nasabah untuk melakukan ulang gadai untuk memperpanjang masa jatuh tempo waktu pembayaran hutangnya.⁸

Jika dilihat dari praktiknya, PT Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Hasil Penjualan Marhun

⁵ Hasil wawancara kepada Penaksir Madya Gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.00 WIB

⁶ Hasil wawancara kepada dua nasabah pengguna fasilitas Gadai IB yang bermasalah, Ibu X dan Ibu Y pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.35 WIB

⁷ Hasil wawancara kepada Penaksir Madya Gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.00 WIB

⁸ Hasil wawancara kepada dua nasabah pengguna fasilitas Gadai IB yang bermasalah, Ibu X dan Ibu Y pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.35 WIB

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan atau lelang.

Dalam praktiknya di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial).

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam praktiknya PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai penggunaan hasil penjualan *marhun* dengan semestinya.

Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam praktiknya di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Walaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahin*. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pihak bank memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS dan sebagian diserahkan kepada Kantor Pusat/Kantor Induk.⁹

Adapun yang dimaksud dengan uang kelebihan penjualan adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi dengan uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang kurang sesuai

⁹ Hasil wawancara kepada Penaksir Madya Gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.00 WIB

dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002, karena dalam fatwa DSN menyatakan bahwa hasil kelebihan penjualan *marhun* adalah menjadi hak *rahin* dan tidak menyatakan bahwa apabila dalam jangka 1 (satu) tahun, kelebihan hasil penjualan tersebut tidak diambil, maka menjadi kuasa pihak bank.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Rahn pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Terdapat faktor pendukung pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan yang akan diuraikan pada tiap butir pasal mengenai lelang barang jaminan sebagai berikut:

1. Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo.

Dalam praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai bermasalah mengenai peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat jatuh tempo telah sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini didukung karena adanya,

- a. Kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Pusat/ Kantor Induk;
- b. Adanya pegawai-pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang;
- c. Ada perjanjian yang jelas dituangkan dalam Sertifikat Gadai Syariah (SGS) yang di antaranya memuat mengenai,
 - 1) Tanggal jatuh tempo, sehingga apabila akan jatuh tempo pihak bank dapat melakukan peringatan kepada nasabah;
 - 2) Tertera identitas dari nasabah seperti alamat lengkap nasabah yang mempermudah apabila peringatan dilayangkan secara tertulis atau surat dan juga nomor telepon rumah atau telepon selular yang dapat dihubungi sehingga mempermudah pihak bank memberi peringatan nasabah yang akan jatuh tempo secara lisan maupun melalui Short Message Service (SMS).

2. Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya.

Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka dalam pelaksanaannya PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang kurang sesuai dengan Fatwa DSN.

Kurang sesuai berarti dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai bermasalah terdapat implementasi prinsip-prinsip lelang benda jaminan gadai yang diterapkan sudah dimodifikasi oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai syariah yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

- 1) Kesesuaian aturan dalam pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Pusat/ Kantor Induk;
- 2) Adanya pegawai-pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang sesuai dengan akad yang dibuat pihak bank.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud adalah penyebab kurang sesuai antara praktik oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang yang memodifikasi ketentuan fatwa DSN dalam hal sanksi atas *rahin* yang jatuh tempo. Faktor penghambat ini justru menguntungkan nasabah karena saat mereka tidak bisa melunasi hutang yang telah jatuh tempo, mereka masih diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya agar dapat memiliki emasnya kembali.¹⁰

Faktor penghambat ini menjadikan praktik yang dilakukan pihak bank kurang sesuai dengan ketetapan fatwa DSN dengan alasan PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang merupakan bank Islam yang dalam pelaksanaannya tidak membebani nasabah dengan kewajiban membayar. Hal ini dapat memberikan kelonggaran *psychologis* yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh, sehingga nasabah diberi kesempatan ulang untuk melunasi hutangnya melalui perpanjangan gadai atau biasa disebut dengan gadai ulang.¹¹

3. Hasil Penjualan Marhun

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hasil wawancara kepada Penaksir Madya Gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.00 WIB

Dalam praktiknya, PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002. Hal ini karena didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah Pusat/ Kantor Induk;
- 2) Adanya pegawai-pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang;
- 3) Adanya kebutuhan dalam hal keuangan yang digunakan untuk sistem regulasi keuangan atau perputaran uang. Perputaran uang yang dimaksud adalah uang hasil lelang digunakan untuk pembiayaan lainnya yaitu disalurkan kepada masyarakat atau nasabah lain yang ingin menggunakan fasilitas pembiayaan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang.¹²

4. Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Dilihat dari praktiknya, maka perlakuan terhadap kelebihan hasil penjualan *marhun* di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang kurang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5d.

Faktor penghambat disini yang dimaksud adalah penyebab kurang sesuai antara praktik yang dilakukan PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang yang memodifikasi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kelebihan hasil penjualan *marhun*. Berarti disini ada hal yang sesuai dan ada yang dimodifikasi atau ditambahkan oleh pihak bank mengenai kelebihan hasil penjualan *marhun*.

Yang sesuai dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah jika ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahin*. Hal ini didukung oleh faktor berikut:

- 1) Kesesuaian aturan dalam pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Pusat/ Kantor Induk;

¹² *Ibid.*

- 2) Adanya pegawai-pegawai yang profesional dalam menjalankan tugas mereka masing-masing di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang;
- 3) Sehubungan dengan PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang merupakan bank Islam, maka dalam aturan pelaksanaan segala kegiatan bank, pihak bank tetap mendasarkan aturan yang mereka buat sesuai dengan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan mengenai lelang barang jaminan gadai (*rahn*) bermasalah sesuai syariah Islam.

Adapun hal yang penghambat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai (*rahn*) bermasalah dikarenakan adanya modifikasi dalam aturan yang dibuat oleh pihak bank mengenai uang kelebihan hasil penjualan, pihak bank memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS dan sebagian diserahkan kepada Kantor Pusat/Kantor Induk.¹³ Hal ini terdapat pada ketentuan akad yang dibuat oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang pada fasilitas *Rahn* yang ditawarkan, serta hasil wawancara penulis kepada Kepala Bagian Gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang. Hal tersebut merupakan penghambat kesesuaian pelaksanaan lelang oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang terhadap ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional karena faktor-faktor berikut:

- 1) Adanya kekurangkritisasi masyarakat atau nasabah mengenai aturan atau akad yang dibuat oleh pihak bank syariah. Dari hasil wawancara yang diperoleh, saat pengisian formulir gadai syariah mereka tidak membaca terlebih dahulu akad yang ditetapkan oleh pihak bank yang tertera di belakang formulir. Yang hanya mereka tau adalah kebutuhan pembiayaan yang mereka butuhkan telah tercukupi dan hanya

¹³ Hasil wawancara kepada Penaksir Madya Gadai PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang, 28 September 2012, pukul 09.00 WIB

mengenai pelunasan saja. Untuk selanjutnya mengenai proses lelang apalagi mengenai pengembalian uang hasil kelebihan lelang mereka makin tidak tahu.

- 2) Adanya aturan atau akad yang dibuat oleh Kantor Pusat mengenai uang hasil kelebihan lelang.
- 3) Dari hasil wawancara kepada Kepala Gadai Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang, dalam pengelolaan uang hasil kelebihan lelang yang diserahkan ke kantor pusat, tidak diketahui akan dipergunakan untuk apa uang tersebut, kata Kepala Gadai bank bahwa ketika uang tersebut telah disetorkan kepada Kantor Pusat, maka itu sudah menjadi urusan Kantor Pusat, dan Kantor Cabang hanya berkewajiban menyetor uang tersebut tanpa tahu akan digunakan apa uang tersebut
- 4) Adanya nasabah yang tidak memiliki rekening tabungan. Salah satu cara pihak bank syariah mengembalikan uang hasil kelebihan lelang adalah melalui transfer ke rekening nasabah, ditambah lagi susah nya untuk menghubungi nasabah untuk memberikan respon atas pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang mengenai uang hasil kelebihan lelang.

6. Penutup

A. Kesimpulan

- 1) Bahwa jika ditinjau dari 4 ketentuan penjualan *marhun* atau biasa disebut dengan lelang dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b tentang penjualan marhun, terdapat hal-hal yang sesuai yakni mengenai pemberitahuan masa jatuh tempo dan penggunaan hasil penjualan marhun. Selain itu, ada juga hal yang kurang sesuai yakni mengenai sanksi atas rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya dan kelebihan hasil penjualan marhun.
- 2) Faktor pendukung kesesuaian pelaksanaan lelang dalam Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yaitu kesesuaian aturan dalam persiapan pelaksanaan lelang dalam praktik, para

pegawai profesional dalam menjalankan tugas, akad yang jelas dalam Sertifikat Gadai Syariah, kebutuhan dalam regulasi keuangan untuk disalurkan kepada masyarakat dan aturan yang sesuai dengan hukum syariah Islam.

B. Saran

1. Kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Kota Malang.
 - a. Agar mempertahankan sistem operasional yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan.
 - b. Mengkaji ulang sistem operasional yang dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan ketentuan.
2. Kepada masyarakat atau nasabah.
 - a. Agar lebih memahami mengenai aturan untuk mencapai kesepakatan perjanjian kredit yang diberlakukan oleh pihak bank syariah.
 - b. Agar lebih kritis terhadap aturan oleh pihak bank syariah yang kurang sesuai dengan pelaksanaan.

7. Daftar Pustaka

BUKU

1. Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
2. Heri Sudarsono, 2003, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
3. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

UNDANG- UNDANG

1. KUHPerdato
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/2002 tentang Rahn

INTERNET

1. Consumer Banking, Pembiayaan, Gadai BRISyariah iB,
www.brisyariah.co.id (diakses tanggal 04 Juli 2012)
2. Home, Ekonomi Islam, Fiqih, Dasar Hukum Gadai,
www.zonaekis.com (diakses tanggal 04 Juli 2012)